Volume, 6 No. 1 Oktober 2019 ISSN 2407-7577

Al-Iqtishadi

Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam

Strategi Pengelolaan Keuangan Petani
Dalam Kajian Ekonomi Islam
Nikmatul Masruroh
Ulfatul Hasanah

Analisa Eoq (*Economic Order Quantity*) Dalam Pengendalian Persediaan
Bahan Baku Kulit *(Studi Kasus Pada Ud Budi Luhur)*
Nur Ika Mauliyah
Dina Putri Veronika

Spending Habits: Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya
Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi
Siti Masrohatin

Komunikasi dan Promosi Pemasaran Syariah
Fauzan

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Sebagai Bentuk Kejahatan
Profesi: Penanganannya oleh Otoritas Jasa Keuangan
Muhammad Faizin Adi Permana

Pemberdayaan Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Bisnis
Supriyanto

"Industri Halal dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Revolusi
Industri 4.0"
Hikmatul Hasanah

Wakaf Uang dan Sistem Pengelolaan Dalam Ekonomi Islam
Ayyu Ainin Mustafidah

IAIN JEMBER

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi _____ ii
Pedoman Transliterasi Arab – Latin _____iii
Pengantar Redaksi _____ iv
Daftar Isi _____vii

Nikmatul Masruroh Ulfatul Hasanah	Strategi Pengelolaan Keuangan Petani Dalam Kajian Ekonomi Islam__1-26
Nur Ika Mauliyah Dina Putri Veronika	Analisa Eoq (*Economic Order Quantity*) Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kulit *(Studi Kasus Pada Ud Budi Luhur)*___27-46
Siti Masrohatin	*Spending Habits*: Dimensi Sosial Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Muncar Banyuwangi___47-58
Fauzan	Komunikasi Dan Promosi Pemasaran Syariah___59-66
Muhammad Faizin Adi Permana	Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Sebagai Bentuk Kejahatan Profesi: Penanganannya Oleh Otoritas Jasa Keuangan ___67-72
Supriyanto	Pemberdayaan Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Bisnis___73-88
Hikmatul Hasanah	"Industri Halal Dan Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0"___89-98
Ayyu Ainin Mustadifah	Wakaf Uang Dan Sistem Pengelolaan Dalam Ekonomi Islam___99-108
Aminatus Zahriyah Agung Parmono Suprianik	Praktek Rent Seeking Dalam Proyek Jalan Pengadaan Langsung di Kabupaten Jember Tahun 2016-2017 ___109-116
Ahmad Syrojul Alam	*Halal Warehousing___117-126*

Dipindai dengan CamScanner

PRAKTEK RENT SEEKING DALAM PROYEK JALAN PENGADAAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016-2017

Oleh :

Aminatus Zahriyah [1], Agung Parmono [2], Suprianik [1]

[1] Program Studi Perbankan Syariah, [2]Program Studi Akuntansi Syariah

FEBI IAIN Jember

Jl. Mataram No. 1 Kaliwate Jember

Email: aminatus.ria23@gmail.com

Abstraksi

Rent seeking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Menurut penelitian Bank Dunia dalam periode 2005 – 2011, penganggaran negara terhadap pembangunan jalan di Indonesia adalah sekitar 40% dari total anggaran belanja infrastruktur. Akan tetapi anggaran yang besar itu kurang optimal dalam pelaksanaannya. Berdasar hal-hal yang diuraikan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:1). Biaya transaksi apa saja yang terdapat pada proses pembangunan jalan di Kabupaten Jember?; 2). Bagaimana pola-pola korupsi yang muncul di dalam mekanisme rentseeking pada proses pembangunan jalan di Kabupaten Jember?.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek rentseeking pada proyek pengadaan jalan diKabupaten Jember telah merugikan banyak pihak baik para pihak kontraktor, pihak pemerintah sendiri, dan juga masyarakat, karena dengan adanya praktek rent seeking kualitas jalan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Kata Kunci: Rent seeking

I. Pendahuluan

Praktek rent seeking (mencari rente) merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek rent seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson, 1982).

Selanjutnya, rent seeking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010).

Pembangunan jalan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), khususnya Dirjen Bina Marga dan/atau Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Bina Marga maupun DPU menggunakan anggaran penyediaan infrastruktur jalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum melakukan pembangunan, Bina Marga maupun DPU melakukan pemilihan panitia lalu membuat perencanaan melalui konsultan perencana. Setelah itu perencanaan tersebut dijalankan melalui pelelangan, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau swakelola.

Pada pelaksanaannya, pengadaan jalan harus dijalankan sesuai dengan perencanaan pembangunan, baik dari segi biaya maupun segi teknis. Oleh karenanya, ketika pelaksanaan proyek pembangunan jalan, Bina Marga maupun DPU memberikan kewenangan bagi konsultan pengawas untuk mengawasi jalannya proyek agar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Setiap proses pembangunan jalan tersebut memiliki celah, mulai dari proses perencanaan, pengalokasian dana APBN/D, pelaksanaan proyek, pengawasan proyek, pemeliharaan, hingga pencairan dana, bagi elite politik untuk melakukan tindakan negatif, seperti rent-seeking dan korupsi. Kegiatan ekonomi pemburuan rente (rent-seeking economy activity) merupakan proses pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, untuk memperoleh peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan kebijakan pemerintah.

Menurut penelitian Bank Dunia dalam periode 2005 – 2011, penganggaran negara terhadap pembangunan jalan di Indonesia adalah sekitar 40% dari total anggaran

belanja infrastruktur. Akan tetapi anggaran yang besar itu kurang optimal dalam pelaksanaannya. Selain itu, Bank Dunia juga mencatat bahwa pada tahun 2005 – 2011, anggaran sebesar 40% dari belanja total konstruksi hanya menghasilkan output sebesar 20% yang diukur berdasar pada jalan yang dipelihara dan dibangun . Hal tersebut mengindikasikan tidak optimalnya Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan nilai kerugian pada pembangunan jalan dan jembatan. BPK mencatat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2005 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2005 terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tentang satuan kerja sementara pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung ditemukan nilai temuan kerugian sebesar Rp2 761.64 juta. Sementara pada IHPS I tahun 2009 dalam LHP 2009 terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tentang pembangunan jalan dan jembatan nasional dari lima provinsi ditemukan nilai temuan kerugian sebesar Rp94.26 miliar atau 2,4% dari cakupan temuan sebesar Rp3.96 triliun. Tingkat rent-seeking dan korupsi yang tinggi menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi berbiaya tinggi (high cost economy) sehingga terjadi inefisiensi. Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumberdaya oleh para pejabat publik. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan tingginya biaya transaksi (transaction cost) dengan sistem birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik dalam pembangunan infrastruktur. Biaya transaksi ini dapat berupa biaya dalam perencanaan dan penyiapan kontrak, biaya proyek, biaya administrasi, biaya pengawasan, pembebasan lahan, dan sebagainya.

Rumusan Masalah

Jalan adalah infrastruktur penting sebagai penyokong sector-sektor perekonomian oenting. Akan tetapi praktek rent seeking telah membuat proyek jalan menjadi tidak efisien terutama proyek jalan yang menggunakan penunjukan langsung. Karena proyek tersebut sebagian hanya dikuasai oleh beberapa rekanan yang memiliki keterikatan politik.

Permasalahan yang timbul pada pembangunan jalan adalah adanya rentseeking dan korupsi. Rent-seeking dan korupsi yang terjadi di berbagai lini birokrasi menyebabkan pembangunan jalan menjadi inefisien dengan terjadinya “ekonomi biaya tinggi” (high cost economy). Tingginya pembiayaan pembangunan jalan adalah akibat dari tingginya biaya transaksi (transaction cost) dengan birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik.

Para pemburu rente berupaya dalam penguasaan proyek-proyek strategis seperti pengadaan jalan melalui pemanfaatan kebijakan pemerintah untuk menguntungkan dirinya maupun kelompoknya. Sementara itu, para pejabat publik dengan moral yang buruk memanfaatkan proyek-proyek strategis pembangunan jalan untuk melakukan korupsi melalui proyek, penyalahgunaan wewenang, penggelembungan dana (mark

up) pada perencanaan anggaran, penyempitan dana (mark down) pada laporan anggaran, penggelapan dana, pemerasan, penyuapan, hingga gratifikasi.
Adanya rent-seeking dan korupsi pada proyek pembangunan jalan mengindikasikan bahwa pembangunan jalan tersebut tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat secara merata, akan tetapi keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh para pemburu rente dan para elite politik yang berbudi pekerti buruk. Sehingga masyarakat tidak memperoleh akses pembangunan jalan secara maksimal.

Berdasar hal-hal yang diuraikan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Biaya transaksi apa saja yang terdapat pada proses pembangunan jalan di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pola-pola korupsi yang muncul di dalam mekanisme rentseeking pada proses pembangunan jalan di Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui

1. Pola-pola transaksi yang terjadi dalam proses pembangunan jalan dikabupaten Jember?
2. Bagaimana pola-pola rentseeking yang terjadi dalam proses pembangunan jalan dikabupaten Jember?

II. Tinjauan Pustaka

Perencanaan Pembangunan wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah merupaka ilmu yang berakar dari pemikiran Von Thunnen dan Max Weber pada paruh waktu abad ke-19, yang kemudian dikembangkan oleh Chirstaller, Galpin, Howard Mc Kaye, John Friedmen, Isard dan lain-lain. Belum ada kata sepakat diantara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah "perencanaan ekonomi". Prof. Lewis menunjukkan enam pengertian perencanaan yang dipakai di dalam kepusatakaan ekonomi. "*Pertama*, banyak sekali kepustakaan yang hanya menghubungkan istilah itu dengan penentuan letak geografis, faktor bangunan, tempat tinggal dan semacamnya kadang kala disebut perencanaan kota dan negara, dan kadang kala disebut perencanaan saja. *Kedua*, perencanaan hanya berarti memutuskan uang apa yang akan dipergunakan pemerintah di masa depan, seandainya ia mempunyai

uang yang dapat dibelanjakan. *Ketiga*, ekonomi berencana adalah ekonomi dimana masing-masing satuan produksi (atau perusahaan) hanya memakai sumber manusia, bahan dan peralatan yang dialokasikan kesana malalui kuota dan menjual produknya semata-mata kepada orang atau perusahaan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat. *Keempat*, perencanaan kadang kala berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, apakah itu untuk perusahaan negara atau perusahaan swasta. Sebagian besar pemerintah menerapkan jenis perencanaan walau hanya secara sporadis atau untuk satu atau industri atau jasa saja yang dianggap penting. *Kelima*, disini sasaran ditetapkan untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua buruh, devisa, bahan mentah dan sumber lainnya.negara keberbagai bidang perkonomian. *Keenam*, kata-kata perencanaan dipakai untuk menggambarkan sarana yang dipergunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada perusahaan swasta". Tetapi Ferdynand Zweigh berpendapat bahwa "perencanaan" adalah perencanaan perekonomian bukan perencanaan di dalam perekonomian. Bukan hanya perencanaan kota, pekerjaan umum atau bagian tertentu dari perekonomian regional, tetapi perekonomian secara keseluruhan.

III. Metode Analisis

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6)

A. Jenis penelitian

Menurut Umar (2003;32) Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas suatu objek tertentu yang biasanya relatif kecil dalam kurun waktu tertentu.

Keunggulan metode studi kasus adalah bahwa hasilnya dapat mendukung pada studi-studi kasus yang lebih besar di kemudian hari, dapat memberikan hipotesishipotesis untuk riset lanjutan. Di samping keunggulan-keunggulan, metode inipun memiliki kelemahan-kelemahan misalnya bahwa kajiannya menjadi relatif kurang luas, sulit digeneralisasi dengan keadaan yang berlaku umum, cenderung subjektif, karena objek riset dapat mempengaruhi prosedur riset yang mesti dilakukan.

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999;26) tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian kemungkinan berkaitan dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian-bagian tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Jember

C. Teknik Pengumpulan

Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, misalnya struktur organisasi dan laporan keuangan.
b. Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

c. Wawancara: Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa Informan dari pihak PU, juga dari pihak penyedia Jasa Kontruksi.

IV. Pembahasan

Berbagai macam proyek pengadaan langsung di Kabupaten Jember terutama proyek jalan anggarannya cukup besar , akan tetapi hal itu tidak dirasakan oleh beberapa pemilik jasa kontruksi terutama pemilik jasa kontruksi skala kecil, hal ini diungkap oleh beberapa pengusaha jasa kontruksi seperti yang diungkapkan direktur CV M K, beliau mengungangkapkan bahwa untuk mendapatkan proyek pengadaan langsung dia harus membeli atau membayar kepada salah satu calo yang dianggap dekat dengan salah satu pejabat pengguna anggaran. Atau juga memiliki kedekatan secara politis dengan para pimpinan. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh para kontraktor semakin besar, dibandingkan biaya yang seharusnya, sehingga dapat mengurangi spek atau kualitas dari bahan-bahan yang digunakan sehingga dapat mengurangi ketebalan dari aspal.

Hal lain lagi diungkapkan oleh salah satu mantan karyawan Jasa Kontruksi, yang memiliki 10 CV, dia mengungkapkan bahwa pemilik CV memiliki kedekatan secara politik dengan Pemimpin sehingga sang pemilik CV sangat mudah menguasai beberapa proyek jalan di Kabupaten Jember terutama penunjukan langsung, sehingga dengan 10 CV, sang pemilik bisa menguasai hampir 25% paket2 proyek yang tersedia. Hal ini membuktikan bahwa bukan kualitas dan kualifikasi CV yang dilihat akan tetapi factor kedekatan yang menjadi syarat utama.

Bagi Pemilik CV yang telah lama sejak tahun 1988 hal ini juga disayangkan karena sekarang jual beli proyek pengadaan bukan menjadi rahasia umum, karena yang memperoleh atau memenangkan kalifikasi bukanlah CV atau Jasa-jasa yang sesuai spesifikasi tapi siapa yang bisa membeli CV atau siapa yang memiliki kedekatan. Sehingga proyek-proyek tersebut berjalan tapi nilai atau costnya yang digunakan

menjadi tidak efektif dan efisien lagi, karena terlalu banyak fee yang harus dikeluarkan .

V. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek rentseeking pada proyek pengadaan jalan diKabupaten Jember telah merugikan banyak pihak baik para pihak kontraktor, pihak pemerintah sendiri, dan juga masyarakat, karena dengan adanya praktek rent seeking kualitas jalan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan Proyek Jalan menjadi tidak efektif dan Efisien, karena proyek dikuasai oleh pemangku kepentingan politik, bukan berdasarkan kualifikasi dan pengalaman yang seharusnya.

Saran

Seharusnya pemerintah kabupaten Jember kualifikasi pengadaan langsung menggunakan system lelang cepat menggunakan E-Prouchment .

Daftar Pustaka

Hakim Ikhsannuddin Al. 2015. *Rent-Seeking Dan Korupsi Dalam Pembangunan Jalan Di Indonesia (Studi Kasus: Dua Masa Pemerintahan Sby, 2004-2013*). Bogor: IPB

Klitgaard R. Maclean-Abaroa R. Parris HL. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Maris M. penerjemah. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari: Corrupt Cities, A Proctica! Guide to Cure and Prevention.

[KPK] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta (ID): KPK.

[LKPP] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2010. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta (ID): LKPP.

Nugraha, RH Ady. 2018. *Analisis Perilaku Rent-Seeking Dan Korupsi Pada Pengelolaan Infrastruktur Pelabuhan Di Indonesia Studi Kasus : Pt. Pelabuhan Indonesia 2*. Bogor : IPB

Todaro MP. Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Munandar H. penerjemah. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: Economic Development. Jilid ke-1; Ed ke-9

Yustika AE. 2013. *Ekonomi Kelembagaan*, Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.